PELAKSANAAN DEPOSITO FULINVES SEBAGAI SIMPANAN BERJANGKA BERFASILITAS ASURANSI JIWA SYARIAH PADA BANK MUAMALAT CABANG PADANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MERLIN JUWITA
04 140 197

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA EKONOMI (PK II)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2008

N0. Reg. 2587/PK II/05/2008

PELAKSANAAN DEPOSITO FULINVES SEBAGAI SIMPANAN BERJANGKA BERFASILITAS ASURANSI JIWA SYARIAH PADA BANK MUAMALAT CABANG PADANG

(Merlin Juwita, 04 140 197, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 63 halaman, 2008)

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan mengenai Pasal 1 angka 13 menyangkut tentang prinsip syariah pada perbankan. Kemudian Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, kemudian diganti dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/7/PBI/2007 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum konvensional. Hal ini membawa konsekuensi Deposito Fulinves sebagai salah satu produk penghimpunan dana pada Bank Pertama Murni Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat didasarkan atas kaidah-kaidah perbankan yang berlaku pada umumnya dalam operasionalnya, juga didasarkan pada syariat Islam yang bersumber dari *Al Qur'an* dan *Al Hadis*t. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Prosedur Pembukaan Rekening Deposito Fulinves Sebagai Simpanan Berjangka Berfasilitas Asuransi Jiwa Syariah Pada Bank Muamalat Cabang Padang; 2) Bagaimana Pelaksanaan Pembukaan Rekening Deposito Fulinves Sebagai Simpanan Berjangka Berfasilitas Asuransi Jiwa Syariah Pada Bank Muamalat Cabang Padang; 3) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi pihak nasabah dan pihak dari Bank Muamalat terkait tentang Deposito Fulinves dan cara penyelesaiannya. Pendekatan masalah ini adalah Yuridis Sosiologis, metode penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat serta dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, guna mengetahui apakah relevan antara teori dengan praktek yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 1). Prosedur pembukaan rekening Deposito Fulinves memilki fasilitas asuransi jiwa syariah tanpa pembayaran premi 2). Pelaksanaan pembukaan rekening Deposito Fulinves adalah simpanan/ investasi dari deposan (*shahibul maal*) pada bank (*mudharib*), dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal akad (perjanjian); 3). Kendala-kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya sosialisasi tentang Deposito Fulinves.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sehubungan dengan kebutuhan manusia sebagai subjek hukum yang semakin meningkat menimbulkan banyaknya tuntutan hidup yang harus dipenuhi. Hal inilah, yang melatarbelakangi manusia sebagai makhluk yang di anugerahi akal dan pikiran oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mencari solusi atas semua kebutuhan hidupnya, salah satu dari banyaknya kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan terhadap rasa aman atas kedudukan atau keberadaan harta kekayaan yang dimilikinya. Adapun rasa aman yang ingin dimiliki oleh subjek hukum, terhadap harta kekayaannya baik uang maupun barang bisa menginvestasikan atau menyimpannya pada Lembaga Perbankan.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka menwujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwasannya perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak[1]. Pada pengaturan lebih lanjut tentang ketentuan operasional bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, kemudian diganti dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/7/PBI/2007 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan kantor Bank

---

[1] C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 315.

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum konvensional.

Usaha pokok perbankan untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit, dapat berjalan semata-mata hanya karena kesediaan masyarakat yang dilandasi kepercayaan terhadap bank. Lembaga Perbankan terbagi atas Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Konvensional berdasarkan pada analisis resiko dan manajemen neraca, di mana suku bunga menjadi peran penting dalam manajemen likuiditas, risiko, harga dan kredit, sedangkan kegiatan Perbankan Syariah selain didasarkan pada kaidah Perbankan yang berlaku umum dalam operasionalnya juga didasarkan pada syariat islam yang bersumber pada aqidah dan moral islam.

Bank Syariah yang beroperasi di Indonesia diawali dengan keberadaan Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian di ikuti oleh bank-bank konvensional yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Cabang Syariah, Bank BRI Cabang Syariah dan BPR-BPR yang berdasarkan prinsip syariah (BPRS)[2].

Para nasabah harus mampu mengetahui dan membedakan kelebihan dari Bank Syariah terhadap Bank Konvensional terutama dari produk yang ditawarkan seperti Sistem Bagi Hasil (*Mudharabah atau Musyarakah*), jual beli (*Murabahah*), persewaan (*Ijarah*) dan biaya administrasi (*Qard al hasan*).

Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional Bank Syariah secara keseluruhan. Secara Syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah Bagi hasil (*Al-mudharabah*). Berdasarkan prinsip ini, Bank Syariah akan berfungsi sebagai mitra terhadap nasabah, baik penabung maupun dengan pengusaha

---

[2] *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Bank Indonesia, 2005, hlm. 13.

yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai 'Pengelola', sedangkan penabung bertindak sebagai 'Penyandang'. Antara keduanya diadakan Perjanjian Bagi Hasil (*akad mudharabah*) di mana untung (*profit*) dan rugi atau resiko (*risk*) masing-masing pihak mengetahuinya.

Bagi seorang calon nasabah yang ingin menyimpan uang dalam jumlah besar dan penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu, maka dapat memilih salah satu produk penghimpun dana pada Lembaga Perbankan yaitu 'Deposito' sebagai simpanan berjangka.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah pelaksanaan Deposito Fulinves pada Bank Muamalat Cabang Padang yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang di beri judul :

" PELAKSANAAN DEPOSITO FULINVES SEBAGAI SIMPANAN BERJANGKA BERFASILITAS ASURANSI JIWA SYARIAH PADA BANK MUAMALAT CABANG PADANG ".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, sehubungan dengan penelitian penulis lakukan di Bank Muamalat Cabang Padang, maka penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pembukaan rekening Deposito Fulinves sebagai simpanan berjangka berfasilitas Asuransi Jiwa Syariah pada Bank Muamalat Cabang Padang.
2. Bagaimana pelaksanaan pembukaan rekening Deposito Fulinves sebagai simpanan berjangka berfasilitas Asuransi Jiwa Syariah pada Bank Muamalat Cabang Padang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur dari awal pembukaan rekening Deposito Fulinves adalah nasabah perseorangan dengan dana minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah). Deposito Fulinves adalah deposito yang dilengkapi fasilitas Asuransi Jiwa Syariah dengan jangka waktu 6 (enam) dan 12 (dua belas) bulan., dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*) pada saat jatuh tempo. Pembukaan rekening dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi yang terlampir dan menyerahkan kelengkapan administrasi, antara lain: aplikasi, KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau SIM (Surat Izin Mengemudi) atau Paspor atau surat-surat legalitas dan lain-lain. Deposito Fulinves tanpa pembayaran premi karena dilakukan oleh Bank Muamalat kepada pihak Asuransi Takaful Keluarga tanpa melibatkan nasabah.
2. Karakteristik dari Deposito Fulinves adalah simpanan/ investasi dari deposan (*shahibul maal*) pada bank (*mudharib*), dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal akad. Prinsip utama Bank Muamalat sebagai Bank Syariah adalah pada tata cara/ ketentuan pemberian imbalan yang dilakukan dengan Sistem Bagi Hasil. Dengan demikian, realisasi imbalan yang diterima nasabah akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung dari pendapatan hasil investasi yang dilakukan bank pada bulan yang bersangkutan. Nisbah (ratio) adalah porsi/bagian yang menjadi hak masing-masing pihak pada proses distribusi bagi hasil antara Nasabah dan Bank.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.

C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. 2005. Bank Indonesia.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. *Hukum Asuransi Indonesia*. Rineka Cipta.

Elsi Kartika sari dan Advendi Simangunsong. 2005. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta : PT. Grasindo.

Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm. 56.

Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana.

J.C.T.Simorangkir, S.H. 2006. *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Kasmir, Edisi Keenam. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

M. Syafi'I Antonio. 2001. *Bank* Syariah *dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.

Muhammad Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Munir Fuady. 2003. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Rachmadi Usman. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Soerjono Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Warkum Sumitro. 2002. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait BMI dan Takaful di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Wirdyaningsih, et al. 2005. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana.